

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1930-1911), seorang antropologi prancis. kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹²

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:¹³

- a. W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- b. Frij: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.

¹² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Halaman 9

¹³ *Ibid.* Halaman 4

- c. Van Bamellen: Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
- d. E.H. Sutherland dan Cressey: Berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.
- e. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams: Menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Melalui definisi W.A. Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup.

- a. Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.
- b. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-

pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah masyarakat yang melahirkan masyarakat?, termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undang. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?.

- c. Psikologi Kriminologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah kejiwa-jiwaannya yang melahirkan kejahatan?, atukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya sehingga menimbulkan kejahatan.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?
- e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pertanyaan-pertanyaan yang di cari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan lebih meningkat kualitas

kejahatannya? Apakah pembinaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dan kejahatan yang di lakukan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, maka ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan *represif* tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*kriminal prevention*). Pokok bahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:
 1. Defiisi kejahatan;
 2. Unsur-unsur kejahatan;
 3. Relativitasi pengertian kejahatan;
 4. Penggolongan kejahatan dan;
 5. Statistik kejahatan.

Pokok bahasan etiologi (*breaking laws*) adalah:

- 1) Aliran-aliran mahzab kriminologi;
- 2) Teori-teori kriminologi dan;
- 3) Berbagai perspektif kriminolog.

Pokok bahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) antara lain:

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

3. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke-19 (1830) namun jauh sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman-zaman, yakni sebagai berikut :

a. Zaman Kuno

Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322) yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebabsebab terjadinya kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

b. Zaman Abad Pertengahan

Menurut Von Aquino (1226-1274) menyatakan bahwa : “Orang-orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah untuk mencuri”.

c. Permulaan Zaman Baru

Banyak dikemukakan pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu kejam pada masa itu tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lain.

d. Masa sesudah Revolusi Perancis

Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi, dan psikologi. Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis menurut A. S. Alam yaitu:¹⁴

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menggunakan istilah *Differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutny, mungkin

¹⁴ *Ibid*, hlm. 45.

saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomie

Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomi dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultural aspiration* atau *culture goals* yang di yakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan,

disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori control lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

- a. Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat.
- b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.

c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja. Menurut A. S. Alam teori Penyebab Kejahatan Dari perspektif lain yaitu:¹⁵

1. Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah :

a. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

b. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :

1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.

2) Efek *labeling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Persoalan pertama dari *labeling* adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. *Labeling* dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

Persoalan labeling kedua (efek *labeling*) adalah bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena cap/label. Persoalan ini memperlakukan *labeling* sebagai variabel yang independent atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 67.

labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh si pengamat, bahwa dirinya memang jahat.

2. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari consensus masyarakat (*communal consensus*).¹⁶

Menurut model consensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk

¹⁶ Ibid, Hlm. 71.

menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan. Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

3. Teori Radikal (*Kriminologi Kritis*)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang menentang teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. Menurut Richard Quinney kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya Negara sosialis.¹⁷

Menurut William Chamblis, ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir dibawah ini :

- a. Dengan di industrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 74.

- b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c. Masyarakat sosialis akan memilih tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi-kekuatan yang yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

Melalui pemahaman teori-teori tersebut diatas, baik refleksi kejahatan model consensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. Pemahaman ini akan bermanfaat bagi pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan criminal dan kebijakan sosial di Indonesia.

4. Teori upaya penanggulangan Kejahatan

Penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana *penal* tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.

Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada

dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*", yaitu :

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai suatu masalah yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh.
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*)
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia internasional baru.

Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan

menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menurut Prof. A. S. Alam Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:¹⁸

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalui terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor Niat tidak terjadi.

b. Preventif

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 79.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.,cit*, hlm. 40.

jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial.²⁰

Sedangkan definisi perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dian, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya,

²⁰ *Ibid*, Hlm. 40.

pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.²¹

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana. Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki).

Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal ini sebaliknya terjadi pada seorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut.

Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa: “barang siapa yang

²¹ *Ibid*, hlm. 41.

bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya menurut Soesilo adalah: “pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.

2. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita

e. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:²²

1) Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:²³

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-alibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.

²² 5Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 108

²³ *Ibid*, hlm. 79.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

3) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:²⁴ Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 83.

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

4) Seorang Wanita

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesucilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah: “Memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-laki hanya menempel di atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan dalam Pasal 289 KUHP”

Menurut A. Zainal Abidin Farid persetubuhan adalah:²⁵
“Tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut”:


- a. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.
- b. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memerkosa). Penulis cenderung mengartikan persetubuhan sesuai apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid di atas dengan alasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kepribadian yang luhur dan suci serta menyunung nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Demikian juga perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah terjadi, jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dalam hal ini tidak diisyaratkan dengan adanya *ejaculationeminis*.

Pasal 285 tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan timbulnya akibat berupa dimasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan si wanita korban. Dengan kata

²⁵ *Ibid*, Hlm. 119.

lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

Apabila pelaku ternyata tidak berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita korban, misalnya karena korban telah meronta-ronta. Maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan tindak pidana yakni melanggar Pasal 53 ayat (1) jo pasal 285 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun bagi pelaku/terdakwa yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang diancam dalam Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.



C. Jenis Pemerkosaan

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi bentuknya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana W. Kusuma bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni:²⁶

1. *Sadistic Rape* (Pemerkosaan Sadistis)

Pemerkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah menikmati kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikanseksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononution Rape*

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Sudektive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan

²⁶ Mulyana W. Kusuma, *op.cit.*, hlm. 4

bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh ke senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang mneyangkut seks.

5. *Victim Precipated Rape*

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang kurang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, sering ditemukan kasus pemerkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis pemerkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara menyakinkan tergolong satu jenis pemerkosaan, sedangkan kasus lain tergolong jenis pidana lain pula.